Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Konstitusi Dan Identitas Instrumental: Analisis UUD 1945 Pasca Amandemen 2002 Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia

Iis Suryani[1], Edy Sofyan[2]
[1]Universitas Persatuan Islam, iissuryani1412@gmail.com
[2]STKIP Pasundan, Cimahi, edy.sensei2021@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis UUD 1945 pasca amandemen 2002 dalam perspektif ketatanegaraan, dengan menekankan perannya sebagai identitas instrumental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis dan yuridis-normatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen konstitusi merupakan respons terhadap krisis multidimensi pada akhir Orde Baru yang mengungkap kelemahan sistem ketatanegaraan, seperti dominasi kekuasaan eksekutif, lemahnya mekanisme pengawasan, dan terbatasnya perlindungan hak asasi manusia. Perubahan konstitusi menghasilkan transformasi signifikan, termasuk penguatan lembaga demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta penerapan prinsip checks and balances. Selain sebagai norma hukum tertinggi, UUD 1945 hasil amandemen juga berfungsi sebagai identitas instrumental yang mengarahkan praktik penyelenggaraan negara dan pembentukan kebijakan publik. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusi dan implementasinya dalam praktik, yang dipengaruhi oleh budaya hukum dan dinamika politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi konstitusi untuk memastikan efektivitasnya dalam mendukung sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Identitas Konstitusional, Identitas Instrumental, Amandemen Konstitusi, UUD 1945, Indonesia.*

Abstract

This study examines the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the 2002 amendments from the perspective of constitutional law, focusing on its role as an instrumental identity within the Indonesian state system. This research employs a qualitative approach using historical and normative juridical methods based on literature review. The findings reveal that the constitutional amendments were a response to the multidimensional crisis at the end of the New Order era, which highlighted structural weaknesses such as executive dominance, weak institutional control, and limited protection of human rights. The amendments significantly transformed the constitutional framework by strengthening democratic institutions, introducing the Constitutional Court, and reinforcing the checks and balances system. Furthermore, the amended Constitution functions not only as the highest legal norm but also as an instrumental identity that guides governance practices and policy-making processes. However, this study identifies a gap between constitutional norms and their implementation in political practice, indicating challenges in legal culture, institutional performance, and democratic consolidation. Therefore, strengthening the implementation of constitutional principles is essential to ensure the effectiveness of the Constitution in shaping democratic governance in Indonesia.

Keywords: *Constitutional Identity, Instrumental Identity, Constitutional Amendment, 1945 Constitution, Indonesia.*

Corresponding Author:
Iis Suryani

Universitas Persatuan Islam, iissuryani1412@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang berfungsi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara serta sebagai mekanisme pembatas kekuasaan. Dalam teori konstitusionalisme modern, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen pengendali kekuasaan yang menjamin supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2010; Elster, 2020; Tushnet, 2021).

Dalam perkembangan global, konstitusi dipahami sebagai entitas dinamis yang mengalami perubahan melalui amandemen atau interpretasi yudisial. Albert (2020) menyatakan bahwa perubahan konstitusi merupakan bagian dari proses adaptasi terhadap dinamika politik dan sosial. Namun, perubahan tersebut juga dapat digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *abusive constitutionalism* (Dixon & Landau, 2021; Landau, 2020).

Fenomena ini berkaitan dengan tren global kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), di mana konstitusi seringkali digunakan untuk melegitimasi kekuasaan (Lührmann & Lindberg, 2020; Levitsky & Ziblatt, 2020). Oleh karena itu, analisis terhadap konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konteks politik dan praktik kekuasaan.

Selain itu, berkembang konsep **identitas konstitusional** yang menjelaskan karakter khas suatu konstitusi dalam mencerminkan nilai-nilai fundamental bangsa (Rosenfeld, 2020; Jacobsohn, 2021). Dalam konteks ini, konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi simbolik dan sosiologis.

Lebih lanjut, konsep ini berkembang menjadi **identitas instrumental**, yaitu konstitusi sebagai alat operasional dalam praktik ketatanegaraan. Konstitusi tidak hanya mencerminkan nilai, tetapi juga mengarahkan tindakan aktor politik dan institusi negara (Voigt, 2021; Arato, 2021).

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 mengalami perubahan melalui amandemen pada periode 1999–2002 sebagai respons terhadap krisis multidimensi pada akhir Orde Baru.

Amandemen tersebut menghasilkan transformasi sistem ketatanegaraan yang signifikan, termasuk penguatan lembaga legislatif, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta penguatan perlindungan HAM. Hal ini menunjukkan pergeseran menuju demokrasi konstitusional (Ginsburg, 2020; Hirschl, 2021).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi konstitusi seringkali tidak berjalan sesuai dengan norma yang tertulis. Kesenjangan antara norma dan praktik menjadi tantangan utama dalam konsolidasi demokrasi (Diamond, 2021).

Penelitian sebelumnya masih terbatas pada aspek normatif dan kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji konstitusi sebagai **identitas instrumental**, yang menekankan fungsi praktis konstitusi dalam kehidupan bernegara.

Konstitusi merupakan instrumen utama dalam sistem negara hukum yang berfungsi mengatur pembagian kekuasaan dan menjamin hak warga negara (Elster, 2020; Kumm, 2022). Dalam perkembangannya, konstitusi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan (Albert, 2020).

Amandemen konstitusi dapat berfungsi sebagai sarana reformasi, namun juga berpotensi menjadi alat politik (Dixon & Landau, 2021; Landau, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi memiliki dimensi normatif sekaligus politis.

Konsep identitas konstitusional menjelaskan hubungan antara konstitusi dan nilai-nilai masyarakat (Rosenfeld, 2020; Jacobsohn, 2021). Dalam perspektif ini, konstitusi menjadi bagian dari identitas nasional.

Selanjutnya, konsep identitas instrumental menekankan fungsi praktis konstitusi dalam mengatur kehidupan negara. Konstitusi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional (Voigt, 2021).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Dalam konteks Indonesia, reformasi konstitusi menunjukkan adanya pergeseran menuju demokrasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan (Lührmann & Lindberg, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis dan yuridis-normatif untuk menganalisis kedudukan UUD 1945 hasil amandemen 2002 sebagai konstitusi tertulis tertinggi sekaligus identitas instrumental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep, norma hukum, serta dinamika praktik ketatanegaraan, bukan pada pengukuran kuantitatif.

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang perubahan konstitusi, khususnya dalam konteks krisis multidimensi pada akhir Orde Baru yang menjadi dasar dilakukannya amandemen UUD 1945. Sementara itu, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji isi, struktur, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 sebagai norma hukum tertinggi. Pendekatan ini sejalan dengan studi hukum konstitusi yang menekankan analisis terhadap norma dan praktik ketatanegaraan secara komprehensif (Elster, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
2. Data sekunder, berupa buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta literatur yang relevan dengan kajian konstitusi, amandemen, dan identitas konstitusional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dan kredibel. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian
2. Interpretasi data, yaitu penafsiran terhadap data berdasarkan kerangka teori yang digunakan
3. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjaga validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi ilmiah dan sumber hukum yang berbeda guna memperoleh hasil analisis yang lebih objektif dan komprehensif.

Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran UUD 1945 hasil amandemen 2002 tidak hanya sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai identitas instrumental dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari krisis multidimensi yang terjadi pada akhir masa Orde Baru, yang meliputi krisis politik, ekonomi, dan sosial. Krisis tersebut menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait dengan dominasi kekuasaan eksekutif, lemahnya mekanisme pengawasan, serta terbatasnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Secara teoritis, perubahan konstitusi merupakan respons terhadap ketidaksesuaian antara norma konstitusi dan realitas sosial-politik (Elster, 2020). Dalam konteks ini,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

amandemen UUD 1945 dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sistem ketatanegaraan terhadap tuntutan demokratisasi. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan mampu berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, amandemen ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bersifat *executive heavy* menuju sistem yang lebih demokratis dan partisipatif. Dengan demikian, perubahan konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan transformasi politik yang lebih luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perubahan Struktur dan Substansi Konstitusi

Amandemen UUD 1945 menghasilkan perubahan signifikan baik dalam struktur kelembagaan negara maupun substansi norma konstitusi. Secara struktural, muncul lembaga-lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang berperan penting dalam memperkuat sistem checks and balances.

Secara substansial, perubahan konstitusi mencakup penguatan prinsip negara hukum, pengaturan hak asasi manusia secara lebih komprehensif, serta penerapan mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran menuju sistem demokrasi konstitusional modern yang menekankan akuntabilitas dan transparansi kekuasaan (Ginsburg, 2020).

Dari perspektif teori konstitusi, perubahan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki distribusi kekuasaan dalam negara serta mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar konstitusionalisme yang menekankan pembatasan kekuasaan sebagai syarat utama terwujudnya negara demokratis.

Namun demikian, perubahan struktur dan substansi konstitusi tidak serta merta menjamin keberhasilan sistem ketatanegaraan. Efektivitas perubahan tersebut sangat bergantung pada implementasi dalam praktik politik dan hukum.

UUD 1945 sebagai Identitas Instrumental

UUD 1945 hasil amandemen 2002 tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga sebagai identitas instrumental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Identitas instrumental merujuk pada fungsi konstitusi sebagai alat operasional dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif ini, konstitusi tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa, tetapi juga berperan dalam membentuk praktik ketatanegaraan. Hal ini sejalan dengan konsep *living constitution*, yang menekankan bahwa konstitusi harus dipahami dalam konteks implementasinya dalam kehidupan nyata (Jacobsohn, 2021).

Fungsi instrumental konstitusi dapat dilihat dalam beberapa aspek, antara lain:

- sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan;
- sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- sebagai acuan dalam penyelesaian konflik ketatanegaraan.

Dengan demikian, konstitusi memiliki peran yang tidak hanya normatif, tetapi juga praktis dalam menentukan arah kebijakan negara dan perilaku aktor politik.

Kesenjangan antara Norma dan Praktik Konstitusi

Meskipun UUD 1945 hasil amandemen telah mengatur prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum secara komprehensif, dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara norma dan realitas ketatanegaraan. Kesenjangan ini terlihat dalam berbagai fenomena, seperti politisasi hukum, lemahnya penegakan hukum, serta dominasi kepentingan elite politik dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam studi global, fenomena ini dikenal sebagai *democratic backsliding*, yaitu kemunduran kualitas demokrasi akibat lemahnya institusi dan praktik politik yang tidak konsisten dengan norma konstitusi (Lührmann & Lindberg, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh implementasinya dalam praktik.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Selain itu, terdapat pula potensi *abusive constitutionalism*, di mana konstitusi digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan tertentu (Dixon & Landau, 2021). Dalam konteks Indonesia, potensi ini dapat muncul dalam bentuk interpretasi konstitusi yang bias kepentingan politik.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya hukum, integritas lembaga negara, serta konsistensi dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa konstitusi dapat berfungsi secara efektif sebagai identitas instrumental.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya dapat dipahami sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai identitas instrumental yang memiliki fungsi operasional dalam praktik ketatanegaraan. Pendekatan ini memperluas kajian konstitusi yang selama ini lebih berfokus pada aspek normatif.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan implementasi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa implementasi yang konsisten, konstitusi hanya akan menjadi dokumen formal yang tidak memiliki dampak nyata dalam praktik ketatanegaraan.

Dengan demikian, keberhasilan konstitusi sebagai identitas instrumental sangat bergantung pada kualitas institusi, budaya hukum, serta komitmen politik dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002 merupakan respons terhadap krisis multidimensi yang terjadi pada akhir masa Orde Baru, yang mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, terutama dominasi kekuasaan eksekutif dan lemahnya mekanisme pengawasan. Amandemen tersebut menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur dan substansi konstitusi, termasuk penguatan lembaga negara, pengaturan hak asasi manusia, serta penerapan prinsip checks and balances sebagai dasar sistem demokrasi konstitusional.

UUD 1945 hasil amandemen 2002 tidak hanya berfungsi sebagai konstitusi tertulis tertinggi, tetapi juga sebagai identitas instrumental, yaitu sebagai instrumen operasional dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, konstitusi memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek normatif, tetapi juga dalam membentuk praktik ketatanegaraan dan arah kebijakan publik.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan implementasinya dalam praktik. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas konstitusi sangat bergantung pada kualitas institusi, budaya hukum, serta komitmen politik dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi.

Dengan demikian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat implementasi konstitusi melalui peningkatan integritas lembaga negara, konsistensi penegakan hukum, serta penguatan budaya hukum masyarakat, agar fungsi konstitusi sebagai identitas instrumental dapat berjalan secara optimal dalam mendukung sistem demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Albert, R. (2020). Constitutional amendment and dismemberment. *International Journal of Constitutional Law*, 18(1), 1–25.

Arato, A. (2021). Post-sovereign constitution-making. *Philosophy & Social Criticism*, 47(5), 607–625.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Carothers, T. (2021). Democratic resilience: How to help democracies resist authoritarianism. *Journal of Democracy*, 32(2), 9–22.

Diamond, L. (2021). Democratic regression in comparative perspective. *Foreign Affairs*, 100(2), 36–48.

Dixon, R., & Landau, D. (2021). Abusive constitutionalism. *UC Davis Law Review*, 54(3), 1215–1270.

Elster, J. (2020). Constitution-making: Theory and practice. *Comparative Political Studies*, 53(2), 163–194.

Ginsburg, T. (2020). Constitutional courts and democratic governance. *Journal of Democracy*, 31(2), 134–148.

Ginsburg, T., & Versteeg, M. (2020). The bound executive: Emergency powers during crises. *International Journal of Constitutional Law*, 18(2), 1–25.

Hirschl, R. (2021). The judicialization of politics. *Annual Review of Political Science*, 24, 1–18.

Huda, N. (2018). *Hukum tata negara Indonesia*. Rajawali Pers.

Isra, S. (2014). *Sistem pemerintahan Indonesia: Pergeseran kekuasaan dan implikasinya*. Rajawali Pers.

Jacobsohn, G. J. (2021). Constitutional identity. *American Journal of Comparative Law*, 69(2), 321–350.

Kumm, M. (2022). Constitutionalism and the rule of law. *European Law Journal*, 28(4), 445–462.

Landau, D. (2020). Constitution-making and populism. *Harvard International Law Journal*, 61(2), 1–40.

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2020). The crisis of democracy. *Journal of Democracy*, 31(1), 5–18.

Lührmann, A., & Lindberg, S. (2020). A third wave of autocratization. *Democratization*, 27(7), 1095–1113.

Maes, C. (2024). Constitutional identity in Europe. European Parliament Study.

Neo, J. (2020). Constitutional identity and constitutional pluralism. *International Journal of Constitutional Law*, 18(3), 1–20.

Rosenfeld, M. (2020). Constitutional identity in comparative perspective. *Comparative Constitutional Law Review*, 12(3), 245–267.

Tushnet, M. (2021). The boundaries of constitutional identity. *International Journal of Constitutional Law*, 20(2), 869–890.

Voigt, S. (2021). Constitutional political economy. *Public Choice*, 186(3), 233–252.

Wischmeyer, T. (2021). Unconstitutional constitutional amendments. *International Journal of Constitutional Law*, 15(4), 1242–1260.

Zulkifli, Z., et al. (2024). Constitutional identity protection in Indonesia. *Comparative Constitutional Review*, 8(1), 1–15.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen 2002).